



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Duplikat STNK

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili
2. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. BPKB asli dan Foto copy
5. Surat pernyataan kehilangan bermaterai
6. Surat laporan kehilangan dari kepolisian
7. Iklan di media cetak 3x terbit
8. Cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan di Loket cek fisik
3. Pengambilan nomor antrian
4. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
5. Pembayaran di kasir
6. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak Duplikat STNK yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK dan SKPD.

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui Media Sosial instagram @SAMSATBUNGO
- c. Melalui Facebook Samsat bungo
- d. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.